NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 180.4 / 8 / HKM

NOMOR : 170.2 / 2 / DPRD

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. TASMING HAMID, SE., MH**
   Jabatan : Wali Kota Parepare
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 78 Parepare
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Parepare

2. a. Nama : **Ir. H. KAHARUDDIN KADIR, M.Si**
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Parepare
      Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Parepare
   b. Nama : **SUYUTI, SE**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Parepare
      Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Parepare
   c. Nama : **MUHAMMAD YUSUF LAPANNA, SH.i**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Parepare
      Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Parepare

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Pendapatan dan Penerimaan, Pembiayaan Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Parepare, 22 Agustus 2025

WALI KOTA PARE PARE

selaku,
PIHAK PERTAMA

H. TASMING HAMID, SE., MH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA PAREPARE
selaku,
PIHAK KEDUA

Ir. H. BARRUDDIN KADIR, M.Si
KETUA

SUYUTI, SE
WAKIL KETUA

MUHAMMAD YUSUF LAPANNA, SH.i
WAKIL KETUA